



PENETAPAN

Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Adjie Puryanto bin Sahudi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Jalan Modang, Lingkungan 3, RT. 006, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon I,

**Melani binti Datir**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Salon Kecantikan, tempat tinggal di Jalan Modang, Lingkungan 3, RT. 006, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 24 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register perkara Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Tgt, tanggal 24 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2005 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dinikahkan oleh Penghulu bernama Tajak, dan yang bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Datir

Penetapan Nomor **0142/Pdt.P/2018/PA.Tgt**  
Halaman **1** dari **14** halaman



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

bin Suro Merto, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kurdi dan H. Sadari, serta dihadiri orang banyak, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berkumpul serta hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sewaan di Jl. Senaken Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 7 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah sewaan di Jl. Hos Cokro Aminoto, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser selama 1 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah sewaan Jl. Modang, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser hingga sekarang.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak bernama:

- a. Meita Asma Wardani binti Adjie Puryanto, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 26 Mei 2006.
- b. Melky Adjie Samudra bin Adjie Puryanto, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 25 Mei 2009.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 25 Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 047/47/II/2009 tanggal 08 Januari 2009.


5. Bahwa tidak pernah ada pihak manapun yang menyangkal tentang keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut menolak karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti otentik tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, padahal anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor **0142/Pdt.P/2018/PA.Tgt**  
Halaman **2** dari **14** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan anak yang bernama Meita Asma Wardani binti Adjie Puryanto, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 26 Mei 2006 dan Melky Adjie Samudra bin Adjie Puryanto, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 25 Mei 2009, adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.


Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menerangkan bahwa:

Penetapan Nomor **0142/Pdt.P/2018/PA.Tgt**  
Halaman **3** dari **14** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta kelahiran kedua anak Para Pemohon.
2. Bahwa dinas kependudukan dan catatan sipil tidak bersedia menerbitkan akta kelahiran kedua anak Para Pemohon dengan alasan bahwa anak pertama Para Pemohon di luar perkawinan Para Pemohon yang tercatat dan kelahiran anak kedua Para Pemohon kurang dari tujuh bulan sejak perkawinan Para Pemohon yang tercatat.
3. Bahwa Para Pemohon telah memiliki hubungan sejak sebelum Para Pemohon menikah.
5. Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis:


1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6401041410100016, tanggal 15 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 047/7/II/2009 tanggal 08 Januari 2009, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meita Asma Wardani, Nomor 1217/AKI-CS/PL/2010 tanggal 08 Januari 2009, dikeluarkan PYMT Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Melky Adjie Samudra, Nomor 1218/AKI-CS/PL/2010 tanggal 08 Januari 2009, dikeluarkan PYMT Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan

Penetapan Nomor **0142/Pdt.P/2018/PA.Tgt**  
Halaman **4** dari **14** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4.

## B. Bukti Saksi :


1. Halimah binti Ahmad Munawi, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Sei Wain, KM. 15, RT. 036, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Ibu Kandung Pemohon II.
- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah dengan pernikahan yang tidak tercatat pada tanggal 15 Mei 2005.
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dibantu oleh Penghulu bernama Tajak, dan yang bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Datir bin Suro Merto, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kurdi dan H. Sadari, serta dihadiri orang banyak.
- Bahwa dalam masa perkawinan yang tidak tercatat tersebut, Para Pemohon memiliki satu orang anak yaitu Meita Asma Wardani .
- Bahwa Para Pemohon menikah kembali dengan pernikahan yang tercatat pada tanggal 25 Desember 2008 dan saat itu Pemohon II sedang mengandung.
- Bahwa Pemohon II melahirkan anak kedua yang bernama Melky Adjie Samudra pada tanggal 25 Mei 2009.
- Bahwa Meita Asma Wardani dan Melky Adjie Samudra lahir dari rahim Pemohon II.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon II yang mengandung Meita Asma Wardani dan Melky Adjie Samudra.
- Bahwa sejak lahir sampai saat ini Para Pemohon yang mengasuh Meita Asma Wardani dan Melky Adjie Samudra.
- Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain.
- Bahwa tidak ada orang yang membantah jika Meita Asma Wardani dan Melky Adjie Samudra adalah anak Para Pemohon.
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena kelahiran dan kehamilan kedua anak Para Pemohon tersebut di

Penetapan Nomor **0142/Pdt.P/2018/PA.Tgt**  
Halaman **5** dari **14** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

luar pernikahan yang tercatat Para Pemohon .

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

2. Didik Aprijanto bin Jahjo, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI, Tempat tinggal di Asrama Kodim 0904, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai teman Para Pemohon dan sekaligus berasal dari kampung yang sama.

- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon.

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah dengan pernikahan yang tidak tercatat pada tanggal 15 Mei 2005.

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dibantu oleh Penghulu bernama Tajak, dan yang bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Datir bin Suro Merto, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kurdi dan H. Sadari, serta dihadiri orang banyak.

- Bahwa Para Pemohon telah memiliki hubungan sejak sebelum Para Pemohon menikah.

- Bahwa saat menikah Para Pemohon berstatus perjaka dan perawan.

- Bahwa dalam masa perkawinan yang tidak tercatat tersebut, Para Pemohon memiliki satu orang anak yaitu Meita Asma Wardani.

- Bahwa Para Pemohon menikah kembali dengan pernikahan yang tercatat pada tanggal 25 Desember 2008 dan saat itu Pemohon II sedang mengandung.

- Bahwa Pemohon II melahirkan anak kedua yang bernama Melky Adjie Samudra pada tanggal 25 Mei 2009.

- Bahwa Meita Asma Wardani dan Melky Adjie Samudra lahir dari rahim Pemohon II.

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon II yang mengandung Meita Asma Wardani dan Melky Adjie Samudra.

- Bahwa sejak lahir sampai saat ini Para Pemohon yang mengasuh Meita Asma Wardani dan Melky Adjie Samudra.

- Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain.

Penetapan Nomor **0142/Pdt.P/2018/PA.Tgt**

Halaman **6** dari **14** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang membantah jika Meita Asma Wardani dan Melky Adjie Samudra adalah anak Para Pemohon.

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena kelahiran dan kehamilan kedua anak Para Pemohon tersebut di luar pernikahan yang tercatat Para Pemohon .

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut untuk dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.


Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan telah dikaruniai dua orang anak, namun akta kelahiran kedua anak tersebut tidak mencantumkan Pemohon I sebagai ayah kandungnya disebabkan kelahiran dan kehamilan anak-anak tersebut di luar pernikahan yang tercatat Para Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah dikumulasi dengan Asal Usul Anak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 20 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang

Penetapan Nomor **0142/Pdt.P/2018/PA.Tgt**  
Halaman **7** dari **14** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan Asal Usul 2 (dua) orang anak dari hubungan Para Pemohon yang bernama Meita Asma Wardani dan Melky Adjie Samudra agar ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon, dengan alasan bahwa kelahiran Meita Asma Wardani di luar pernikahan tercatat Para Pemohon dan kelahiran Melky Adjie Samudra kurang dari tujuh bulan usia pernikahan tercatat Para Pemohon, sehingga pihak yang berwenang hanya bisa menerbitkan akta kelahiran untuk anak-anak tersebut dengan hanya mencantumkan Pemohon II sebagai ibu sampai adanya penetapan dari pengadilan yang menyatakan anak-anak tersebut merupakan anak sah Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Penetapan Nomor **0142/Pdt.P/2018/PA.Tgt**  
Halaman **8** dari **14** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan status hubungan Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai Istri, sehingga secara nyata terbukti bahwa antara Para Pemohon terikat hubungan perkawinan dengan memiliki dua orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri, menikah dengan pernikahan yang tercatat pada tanggal 25 Desember 2005.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Meita Asma Wardani adalah anak kandung Melani lahir pada tanggal 26 Mei 2006 di Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Meita Asma Wardani adalah anak kandung Melani lahir pada tanggal 25 Mei 2009, di Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang saksi pertama untuk memberikan kesaksian di depan persidangan karena memiliki hubungan darah dan kekerabatan dengan Pemohon II, namun pada ayat (3) Pasal yang sama, tersirat pengecualian terhadap perkara dalam bidang perkawinan, di samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan Privasi Para Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu

Penetapan Nomor **0142/Pdt.P/2018/PA.Tgt**  
Halaman **9** dari **14** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah dengan pernikahan yang tidak tercatat pada tanggal 15 Mei 2005.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dibantu oleh Penghulu bernama Tajak, dan yang bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Datir bin Suro Merto, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kurdi dan H. Sadari, serta dihadiri orang banyak.
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki hubungan sejak sebelum Para Pemohon menikah.
- Bahwa saat menikah Para Pemohon berstatus perjaka dan perawan.
- Bahwa dalam masa perkawinan yang tidak tercatat tersebut, Para Pemohon memiliki satu orang anak yaitu Meita Asma Wardani.
- Bahwa Para Pemohon menikah kembali dengan pernikahan yang tercatat pada tanggal 25 Desember 2008 dan saat itu Pemohon II sedang mengandung anak kedua.
- Bahwa Pemohon II melahirkan anak kedua yang bernama Melky Adjie Samudra pada tanggal 25 Mei 2009.
- Bahwa Meita Asma Wardani dan Melky Adjie Samudra lahir dari rahim Pemohon II.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon II yang mengandung Meita Asma Wardani dan Melky Adjie Samudra.
- Bahwa sejak lahir sampai saat ini Para Pemohon yang mengasuh Meita Asma Wardani dan Melky Adjie Samudra.
- Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain.
- Bahwa tidak ada orang yang membantah jika Meita Asma Wardani dan Melky Adjie Samudra adalah anak Para Pemohon.
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena kelahiran dan kehamilan kedua anak Para Pemohon tersebut di luar

Penetapan Nomor **0142/Pdt.P/2018/PA.Tgt**  
Halaman **10** dari **14** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

pernikahan yang tercatat Para Pemohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan bahwa anak-anak yang bernama Meita Asma Wardani dan Melky Adjie Samudra adalah anak-anak sah dari hasil hubungan di luar pernikahan yang tercatat Para Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang fakta pernikahan yang tidak tercatat Para Pemohon, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rukun dan syarat pernikahan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai tanggal pernikahan Para Pemohon dan tanggal kelahiran kedua anak Para Pemohon yang lahir dalam masa perkawinan tidak tercatat Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah*, maka nyatalah bahwa kedua anak tersebut merupakan anak sah Para Pemohon.

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan di atas, Wahbah Zuhaili dalam Kitabnya al Fiqh al Islam, Wa 'Adillatuhu, juz 7 halaman 690, juga menyatakan sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته  
فاسداً كان أوزواجا عرفيا في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو  
كان أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات  
الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : *"Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid (rusak) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".*

Penetapan Nomor **0142/Pdt.P/2018/PA.Tgt**  
Halaman **11** dari **14** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam situasi keluarga atau orangtua tidak dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, maka negara seharusnya menyediakan program jaminan sosial (*savety net*) terhadap anak tersebut. Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Convention on the Right of thr Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena anak merupakan anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proporsional berdasarkan status keabsahannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak, status dan kedudukan anak, sehingga permohonan Para Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran sangat urgensi bagi warga negara, maka ketiadaan akta kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akta kelahiran karena ketiadaan akta atau fasidnya perkawinan orangtuanya akan semakin tersingkirkan dari akses jaminan sosial. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan hak anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa formalitas dokumen, syarat dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses anak-anak tanpa adanya akta kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk menjamin hak anak-anak dalam upaya mengatasi dampak dari ketiadaan akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka demi kemaslahatan masa depan anak-anak dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 (12) , UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan

Penetapan Nomor **0142/Pdt.P/2018/PA.Tgt**  
Halaman **12** dari **14** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, untuk menerbitkan akta kelahiran terhadap kedua anak Para Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan 2 (dua) orang anak yang bernama Meita Asma Wardani binti Adjie Puryanto, lahir pada tanggal 26 Mei 2006, di Tanah Grogot dan Melky Adjie Samudra bin Adjie Puryanto, lahir pada tanggal 25 Mei 2009, di Tanah Grogot adalah anak Pemohon I (Adjie Puryanto binti Sahudi) dan Pemohon II (Melani binti Datir).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 M., bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 H, oleh kami Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Dra. Nuhare sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Penetapan Nomor **0142/Pdt.P/2018/PA.Tgt**  
Halaman **13** dari **14** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Nuhare

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon

Tanah Grogot, 03 Juli 2018

Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,



Drs. Nasa'i

Penetapan Nomor **0142/Pdt.P/2018/PA.Tgt**  
Halaman **14** dari **14** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)